

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum perdagangan internasional merupakan bidang hukum yang berkembang cepat dan memiliki ruang lingkup bidang hukum yang cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan dan sejenisnya) hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.

Adapun definisi dari hukum perdagangan, menurut Schmitthoff adalah sebagai berikut :

1. Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata
2. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

Definisi diatas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial, artinya schmitthoff dengan tegas membedakan antara: hukum perdata dan hukum publik.<sup>1</sup>

Sehingga dapat kita lihat bahwa hukum bisnis internasional semakin berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi suatu negara-negara di berbagai belahan dunia. Hal ini dapat dilihat dengan

---

<sup>1</sup>Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, PT.Rajawali Pers, Jakarta, hlm 5

menyebarnya berbagai produksi dan pemasaran diberbagai perusahaan multinasional dari negara-negara industri ke seluruh pelosok dunia. Pada kenyataannya tidak satupun negara di dunia yang mampu menghindari dampak globalisasi.

Globalisasi pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan berpencar di dunia kepada suatu tradisi tunggal yang tidak mengenal batas-batas wilayah. globalisasi telah membuat dunia seolah tanpa batas (*borderless*). Era ini ditandai dengan maraknya aktivitas di bidang ekonomi. Salah satu ciri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol pada era globalisasi sangat cepat mengalami perubahan.<sup>2</sup>

Globalisasi dalam dunia bisnis telah menimbulkan kompleksitas dan keberagaman transaksi. Kondisi seperti ini menimbulkan tuntutan akan kepastian hukum dari setiap transaksi yang terjadi di berbagai belahan dunia.

Kondisi tersebut di atas menjadikan kebebasan berkontrak sebagai paradigma utama dalam hukum kontrak. Dimana kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas dalam suatu perjanjian. Dimana menurut hukum Perdata yang berlaku di Indonesia kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>3</sup> Kebebasan berkontrak dipandang sebagai penjelmaan hukum dalam prinsip perdagangan bebas. Kepastian hukum dalam

---

<sup>2</sup>[www.lawskripsi.com](http://www.lawskripsi.com)

<sup>3</sup>[Hukum.unsrat.ac.id/uu/kolonial\\_kuh\\_perdata.pdf](http://Hukum.unsrat.ac.id/uu/kolonial_kuh_perdata.pdf)

transaksi dan kontrak-kontrak bisnis di Indonesia masih sangat rendah dan sangat mengurangi minat investor asing. Hal ini tercermin dari banyaknya kontrak antara investor asing dan pihak Indonesia baik pelaku usaha, badan usaha milik negara maupun pemerintah yang dibatalkan atau terancam dibatalkan oleh pengadilan. Pembatalan kontrak oleh pengadilan seringkali disebabkan karena adanya praktik kecurangan dalam peradilan ataupun ketidakpahaman akan substansi kontrak yang berakibat terkendalanya investasi yang dilakukan. Banyak investor proyek jangka panjang yang menanamkan modalnya harus kecewa karena baru beberapa tahun proyek berjalan, kontrak dibatalkan oleh pengadilan.

Seiring dengan makin tumbuhnya keperluan dunia usaha dan kesadaran kalangan praktisi dan pemerintah akan suatu proses penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, dengan demikian diambil suatu cara sebagai alternatif atau pelengkap terhadap proses penyelesaian sengketa sebagai suatu pola yang dikenal dengan “Alternatif Penyelesaian Sengketa” (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Istilah ADR yang pertama kalinya lahir di Amerika Serikat seiring dengan pencarian alternatif pada tahun 1976, yaitu ketika Chief Justice Warren Burger mengadakan *The Roscoe E. Pound “Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice ” (Pound Conference)* di Saint Paul, Minesota. Para akademisi, para anggota pengadilan, dan para *Public Interest Lawyer* secara bersama-sama mencari cara terbaru dalam menyelesaikan konflik.

Pada tahun 1976 itu pula *American Bar Association (ABA)* mengakui secara resmi gerakan ADR dan membentuk satu Komisi Khusus

untuk Penyelesaian Sengketa (*Special Committee on Dispute Resolution*). Di negara-negara Asia Timur ADR muncul didasari pada kultur yang menekankan keharmonisan, seperti kultur Jepang dan Indonesia. Hal itu telah membuat ADR semakin populer, bahkan berbagai negara telah mengaturnya melalui undang-undang. Misalnya, di Indonesia pada tahun 1999, Pemerintah Negara Republik Indonesia dibawah Pemerintahan Presiden BJ Habibie telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa diluar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak.

Suatu forum yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Salah satu model alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang adalah arbitrase, tetapi konsep arbitrase dapat ditafsirkan secara berbeda, oleh setiap kultur dan arbitrase tidak dapat ditujukan menyelesaikan sengketa yang melibatkan konflik kultural. Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa hukum di luar proses Pengadilan bukan sesuatu yang baru dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia, tetapi di masa lalu, arbitrase kurang menarik perhatian, karena itu jarang terdengar.

Berbeda dengan sekarang, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum penting sebagai cara menyelesaikan sengketa di luar proses Pengadilan.

Meningkatnya peranan arbitrase bersamaan dengan meningkatnya transaksi

niaga baik nasional maupun internasional. Bahkan kini penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase merupakan kebutuhan bahkan idola bagi para pelaku bisnis. Menyikapi kebutuhan dunia usaha akan penyelesaian sengketa non litigasi ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai landasan hukum pelaksanaan arbitrase di Indonesia.

Arbitrase dipilih oleh para pelaku bisnis antara lain dikarenakan sengketa diperiksa oleh orang-orang yang ahli mengenai masalah-masalah yang disengketakan. Oleh karena itu waktu penyelesaian sengketa relatif cepat, biaya lebih ringan, serta pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang mungkin dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya.

Dibandingkan dengan pengadilan konvensional, maka arbitrase mempunyai kelebihan atau keuntungan yang diantaranya adalah dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Selain hal-hal di atas, arbitrase mempunyai keistimewaan dibanding peradilan, yaitu dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase tidak

terbuka upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali, karena putusan arbitrase bersifat "*Final and Binding*" (upaya terakhir dan mengikat) sehingga proses dalam arbitrase harusnya lebih efisien dan putusannya dapat segera dilaksanakan. Namun tidak jarang para pelaku bisnis, terutama mereka yang memenangkan perkara akan menghadapi suatu kekecewaan apabila dihadapkan pada pelaksanaan putusan arbitrase yang melibatkan Pengadilan.

Hal ini disebabkan tindakan pengadilan yang seringkali membatalkan dan menolak putusan arbitrase. Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase ini, di Indonesia masih banyak menghadapi masalah, khususnya masalah arbitrase internasional. Banyak putusan arbitrase yang sudah diputus oleh arbiter, kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, hal tersebut akan menimbulkan tanda tanya, apakah lembaga arbitrasenya yang sudah tidak bisa dipercaya, atau Pengadilan yang dijadikan sarana untuk menghambat pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase.

Terdapat beberapa contoh kasus mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia adalah Kasus antara Karaha Bodas Company dengan PT. Pertamina dan PLN. Putusan arbitrase tersebut diajukan pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga pada upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tertanggal 27 Agustus 2002 telah membatalkan putusan arbitrase internasional antara Pertamina vs Karaha Bodas Company L.L.C ("Karaha Bodas"), dimana dalam putusan arbitrase internasional di Genewa-Swiss tersebut Pertamina telah dikalahkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenangkan gugatan

Pertamina dengan membatalkan keputusan arbitrase internasional tersebut, Kemudian salah satu pihak yang bersengketa mengajukan upaya hukum selanjutnya yaitu mengajukan upaya hukum kasasi secara tertulis kepada Mahkamah Agung, kemudian setelah perkara tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung, Pihak yang dikalahkan yaitu pihak PT.Pertamina mengajukan upaya hukum ke tingkat selanjutnya adalah upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Adapun contoh kasus pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Kasus *Bankers Trust Company, Bankers Trust International* dan PT. BT. Prima Securities Indonesia dengan PT. Mayora Indah Tbk. Selain kasus tersebut diatas, terdapat juga contoh kasus lagi yaitu kasus antara Pertamina dan Pertamina E.P dengan PT. Lirik Petroleum.

Berdasarkan pemaparan diatas, dengan adanya banyaknya kesulitan dalam menemukan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor asing, karena sering terjadi pembatalan dalam putusan arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Pengadilan. Maka penulis menyusun penelitian skripsi dengan judul **“Penerapan Putusan Arbitrase International Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Serta Hukum Acara Di Indonesia.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis menemukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana jaminan kepastian hukum terhadap putusan arbitrase internasional yang akan didaftarkan atau dilaksanakan di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui maksud dari penyelesaian sengketa bisnis international melalui Arbitrase
2. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Hukum Acara di Indonesia

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai penyelesaian sengketa bisnis melalui Arbitrase
2. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase internasional/asing di Indonesia
3. Menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah agar lebih meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha di Indonesia dan investor asing dalam penerapan putusan arbitrase internasional/ asing di Indonesia
4. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya tentang penerapan putusan arbitrase internasional di Indonesia.



